

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DALAM SEWA LOS
WIRANIAGA DAN PENARIKAN RETRIBUSINYA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
(Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**DINI AVRIANI
NIM. 1617301110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Dini Avriani

NIM : 1617301110

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Implementasi Akad *Ijārah* Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Perspektif Fatwa Dsn Mui No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, ...4 April...2023

Saya yang menyatakan,



Dini Avriani

NIM. 1617301110

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Akad Ija'rah Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan
Retribusinya Perspektif Fatwa Dsn Mui No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus
Pasar Kebondalem Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Dini Avriani (NIM. 1617301110)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Dini Avriani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dini Avriani
NIM : 1617301110
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Implementasi Akad *Ijārah* Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Perspektif Fatwa Dsn Mui No: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705.2003121001

MOTTO

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

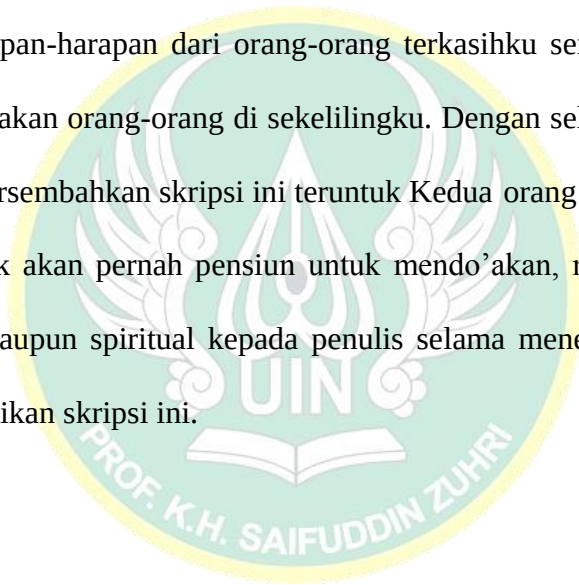
Keyakinan Itu Tidak Dapat Dihapus Dengan Keraguan



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk Kedua orang tuaku, suami serta anakku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek dan vokal panjang.

1. Vocal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

2. Vocal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
◌َ...◌ِ	<i>Fathah dengan alif atau ya</i>	ā	A dengan garis di atas
◌ِ...◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dengan garis di atas

و...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dengan garis di atas
-------	-----------------------	---	------------------------

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

D. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bilādu
------------	---------	-----------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------

E. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni‘matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallahu al-bai‘a wa ḥarrama ar-ribā*

لَا يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رِبَاً : *lā yatimmū tabarru‘u illa bil qabḍi*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Akad *Ijārah* Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Perspektif Fatwa Dsn Mui No: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof K.H. Dr. Mohammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Kedua orang tuaku, suamiku dan anakku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun

spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto,2023

Saya yang menyatakan,



Dini Avriani
NIM 1617301110



**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DALAM SEWA LOS WIRANIAGA
DAN PENARIKAN RETRIBUSINYA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

(Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)

ABSTRAK

Dini Avriani

NIM. 1617301110

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Salah satu bentuk retribusi yang dijalankan adalah adanya sewa Los Wiraniaga di Pasar Kebondalem Purwokerto. Sewa menyewa dalam hukum ekonomi syariah disebut *ijārah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Akad *Ijārah* dalam sewa los wiraniaga dan penarikan retribusinya di Pasar Kebondalem Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif sosiologis* dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktek penyewaan los di Pasar Kebondalem Purwokerto telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah*. Mu'jir (penyewa) adalah pedagang wiraniaga dan musta'jir (penyewa los) adalah pengelola pasar. Harga sewa los berukuran 2x2,5 meter ditentukan berdasarkan mahal al-manfa'ah, yaitu manfaat yang diperoleh penyewa, termasuk tempat, kebersihan, dan keamanan. Proses ijab dan kabul sewa los dilakukan dengan kontrak tertulis dan disetujui oleh pedagang, pengelola pasar, dan dinas terkait. Dalam hal ini, praktek sewa los di Pasar Kebondalem Purwokerto berjalan selama 5 tahun dengan biaya sewa Rp. 30.000/perbulan dan tidak ada biaya kontrak. Terdapat 55 los yang aktif dipakai. Praktek sewa los di pasar Kebondalem Purwokerto dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip *Ijarah* dalam Islam karena memenuhi persyaratan perjanjian tertulis dan transparansi harga sewa los.

Kata kunci : *ijārah, sewa los wiraniaga dan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i> DAN RETRIBUSI	
A. <i>Ijarah</i>	19
B. Retribusi.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan penelitian	49
C. Sumber data	49
D. Metode pengumpulan data.....	51
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV AKAD <i>IJARAH</i> DALAM SEWA LOS WIRANIAGA DI PASAR KEBONDALEM PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum Pasar Kebondalem Purwokerto.....	56

B. Praktek Sewa Los Wiraniaga Di Pasar Kebondalem Purwokerto.....	63
C. Analisis Implementasi Akad <i>Ijārah</i> Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Di Pasar Kebondalem Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Ijārah</i>	65
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 4 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau *iqtisādiyyah* (Ekonomi Islam). Sedangkan Islam bersifat universal artinya syaria Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti.¹

Secara umum tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang adil dengan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan ketidak seimbangan. Terdapat tiga pilar ekonomi syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan dalam arti kegiatan perekonomian yang menghindari riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Keseimbangan adalah kegiatan invertasi yang dilakukan di sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat (kemaslahatan).²

¹ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad *ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 61.

² Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah" *Jurnal Jurisprudence*, vol. 7 no. 2, 2017, hlm. 153.

Dari pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdhah, melainkan bab muamalah, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti yang larangannya berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah). Tiap-tiap yang dikerjakan karena Allah masuk dalam lapangan ibadah. Selain itu, bidang muamalah juga berkenan dengan aturan terkait aktivitas seseorang dengan seorang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya.³ Muamalah adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*māliyyah*) atau tidak berkaitan dengan harta (*gairu māliyyah*) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan.⁴

Dalam Sistem perekonomian yang penting untuk pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank.⁵

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya

³ Septarina Budiwati, "Akad Sebagai", hlm. 153.

⁴ Firman Setiawan, "*Al-ijārah Al-A'mal Al-Mustarakāh* Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 1 No. 2, 2015, hlm. 105.

⁵ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat" *Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH)*, Universitas Diponegoro, Vol. 43 No. 1, 2014, hlm. 87- 89.

otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dengan pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, akan dengan mudah memenuhi kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten atau kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dan menjadi

⁶ Dharma Hammam Nur Mubarak, "Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda" *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18 Nomor 2, 2016, hlm. 96.

sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah lebih memberikan kewenangan pada daerah kota/ kabupaten untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber-sumber penerimaan keuangan bagi daerah. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah maka sangat diperlukan kemampuan daerah dalam membiayai aktivitasnya yang merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena pada masa mendatang sebagai dampak dari tuntutan globalisasi dan persaingan antar daerah akan semakin meningkat dalam menarik sumber-sumber dana dari berbagai pihak. Di antara berbagai jenis penerimaan daerah tersebut yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan harapan pada Pemerintah Pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi daerah.⁸

⁷ Agustinus Nusa, dkk, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo" *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3, Tt, hlm. 1

⁸ Safrita, " Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura" *Jurnal Future*, Tp, Tk, Tt, hlm. 102

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut atau dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah

⁹ Desy Karmila, "Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin" *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 9 No. 01, April 2020, hlm. 55

melalui potensi-potensi retribusi daerah yang ada guna meningkatkan mutu serta jenis pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga upaya ini akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berpotensi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.¹⁰

Salah satu bentuk retribusi yang dilakukan adalah pengelolaan retribusi di Pasar Kebondalem Purwokerto, dalam observasi yang dilakukan penulis, bahwa terdapat sedikitnya 188 pedagang yang ada di Pasar Pasar Kebondalem Purwokerto. Ada dua kategori pedagang yang ada di Pasar Pasar Kebondalem Purwokerto yaitu pedagang Wiraniaga dan Nonwiraniaga.¹¹ Di Pasar Kebondalem Purwokerto ada tiga jenis pungutan retribusi yang dikenakan untuk pedagang, antara lain:¹²

1. Retribusi Los
2. Abunemen
3. Retribusi Sewa Kios

Dari tiga jenis retribusi tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang retribusi sewa los, dimana pengelolaan jasa merupakan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar untuk memberikan layanan sewa los wiraniaga, dalam hukum ekonomi syariah sewa menyewa disebut *ijārah*, sewa jasa dalam konsep *ijārah* termasuk dalam *al-Ijārah ‘ala al-Manfā’ah*. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang

¹⁰ Dharma Hammam Nur Mubarak, “Potensi Penerimaan”, hlm. 96.

¹¹ Hasil Observasi Awal Di Kantor Pasar Kebondalem Purwokerto Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

¹² Hasil Observasi Awal Di Kantor Pasar Kebondalem Purwokerto Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.¹³

Prinsip sewa-menyewa atau *ijārah* termasuk ke dalam ruang lingkup *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi *muamalah* yaitu *ijārah* mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia modern. Dari perkembangan itu pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman, menganggap perlu dibentuknya satu lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi mengatur tugas dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Syariah Islam yang disusun dan ditentukan dalam bentuk Fatwa, serta sebagai peneliti bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*. Tujuan fatwa ini dikeluarkan adalah bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya, bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.

maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk iingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.¹⁴

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017, terdapat beberapa prinsip akad *ijārah* yang harus diperhatikan, antara lain prinsip kejelasan, kesepakatan, keterbukaan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam transaksi retribusi sewa los di Pasar Kebondalem Purwokerto, di mana terdapat kesepakatan antara pedagang Wiraniaga dan pihak pengelola pasar terkait harga dan syarat-syarat sewa los, serta prinsip kejelasan dan keterbukaan terkait informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola pasar kepada pedagang Wiraniaga terkait retribusi yang harus dibayarkan. Dengan demikian, pengelolaan retribusi sewa los di Pasar Kebondalem Purwokerto dapat diatur dengan prinsip-prinsip akad *ijārah* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

Dari latar belakang di atas itulah penulis tertarik dengan penarikan retribusi los wiraniaga di Pasar Kebondalem Purwokerto, bahwa praktek sewa los yang diberikan kepada pedagang apakah sudah sesuai atau belum dengan akad *ijārah* yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Ijārah* Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Persperktif Fatwa Dsn Mui**

¹⁴ Lihat menimbang Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijārah*

No: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Akad *Ijārah*

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵ Hal ini sesuai dengan pengertian *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah* yaitu *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah berkaitan dengan konsep kebijakan memungut bayaran untuk barang

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm. 117

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijārah*

dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, dimana hal tersebut berpangkal pada adanya efisiensi. Retribusi daerah merupakan imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan hukum atas jasa nyata dari pemerintah daerah.¹⁷

Dalam hal ini retribusi yang penulis maksud adalah penarikan retribusi terkait sewa los kepada pedagang wiraniaga oleh pengurus pasar Kebondalem Purwokerto. Sewa los sekarang ini digunakan oleh 55 pedagang wiraniaga, kemudian retribusi yang ditarik, yaitu Rp. 1200.

3. Wiraniaga

Wiraniaga adalah orang yang melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen (pembeli).¹⁸ Baduara mengatakan bahwa wiraniaga dapat diartikan “Proses pemahaman individu dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal dalam usaha menjadi seorang penjual yang sukses baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau tim”.¹⁹

Sedangkan menurut Siswanto, wiraniaga bermakna “Proses memotivasi diri dalam usaha menjadi seorang penjual yang sukses

¹⁷ Safrita, “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura” *Jurnal Future*, Tp, Tk, Tt, hlm. 104

¹⁸ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <https://kbbi.web.id/wiraniaga> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

¹⁹ I Putu Artaya, *Wiraniaga-Membangun jaringan penjualan* (Surabaya: Narotama University Press, 2013), hlm. 3.

baik secara seni dan ilmu, dengan mengintegrasikan segala faktor yang ada pada lingkungan penjual dan lingkungan konsumen”.²⁰

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa wiraniaga berarti seorang penjual dalam menyalurkan barang dan jasanya. Oleh karena itu wiraniaga di sini berfokus pada penjual yang ada di Pasar Kebondalem Purwokerto.

4. Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* Merupakan hasil Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia guna untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha dalam proses menjalankan usahanya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 ini dijadikan sebagai sumber primer dan menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini khususnya terkait sewa sewa los kepada pedagang wiraniaga dan retribusinya.

Dari definisi operasional di atas menunjukkan bahwa, secara normatif sudah dijabarkan mengenai pengertian dan maksud atas keyword yang ada dalam penelitian ini, kemudian secara operasional telah dijelaskan maksud dari penetapan maupun pemahaman atas definisi yang telah dijelaskan.

C. Rumusan Masalah

²⁰ I Putu Artaya, *Wiraniaga*, hlm. 3.

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek sewa los wiraniaga di Pasar Kebondalem Purwokerto?
2. Bagaimana Implementasi Akad *Ijārah* dalam sewa los wiraniaga dan penarikan retribusinya di Pasar Kebondalem Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui praktek sewa los wiraniaga di Pasar Kebondalem Purwokerto.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Akad *Ijārah* dalam sewa los wiraniaga dan penarikan retribusinya di Pasar Kebondalem Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia khususnya tentang Akad *ijārah*, sewa los dan retribusinya.

- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang konsep Akad *ijārah* serta hukum yang berlaku di Indonesia seperti Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.²¹ Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara” yang ditulis oleh Annisya Rahmadani mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Dari hasil uji regresi yang dilakukan, retribusi daerah menunjukkan angka sebesar 2,038. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka akan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar 2.038. Hasil uji ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya adalah 2% yang diperoleh diluar dari variabel lain.²²

Skripsi Bejudul “Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas” di tulis oleh Fitria Solikhah Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018. Dalam skripsi ini dijelaskan strategi optimalisasi penerimaan retribusi pasar yang dilakukan oleh UPT Pasar Wage Purwokerto dan UPT Pasar Ajibarang-Wangon dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik dengan melaksanakan lima indicator strategi sesuai dengan teori yang ada. Kelima indikator tersebut berperan secara bersama-sama dalam upaya mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar baik bagi UPT Pasar Wage Purwokerto maupun bagi UPT Pasar Ajibarang-Wangon, Banyumas. Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan retribusi pasar kurang lebih terkait lima hal yakni pembayaran retribusi pasar yang tidak sesuai tarif, adanya pemindahtanganan objek retribusi tanpa sepengetahuan pihak UPT Pasar, kondisi sarana-prasarana yang masih kurang memadai dan membutuhkan

²² Annisya Rahmadani “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara” *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

perbaikan, serta banyaknya pedagang yang berjualan di daerah larangan berjualan/lahan parkir sehingga pemasukan retribusi tidak maksimal.²³

Dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” yang ditulis oleh Yuli Yanto mahasiswa Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Dalam skripsi ini dijelaskan Kebijakan tentang Pengelolaan Retribusi Terminal Rawasari harus sesuai dengan kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Jambi yaitu Kebijakan tentang retribusi di Kota Jambi di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada bagian ketiga tentang Retribusi terminal Pasal 15-Pasal 20, sedangkan dasar hukum dalam pemungutan retribusi terminal di Kota Jambi di atur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara pemungutan retribusi terminal pada dinas perhubungan kota jambi. Pengelolaan retribusi terminal di laksanakan oleh dinas perhubungan kota Jambi. penerimaan pendapatan asli daerah kota jambi di terminal rawasari sangat efektif dalam hasil pendapatan retribusi yang telah melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah kota jambi.²⁴

²³ Fitria Solikhah, “Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas” *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

²⁴ Yuli Yanto, “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” *Skripsi*, Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Untuk Mempermudah Pembaca Dalam Membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis ringkas sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Annisya Rahmadani	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara	Sama sama membahas tentang retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara pengaruh Retribusi terhadap PAD dengan Retribusi sewa los. Tidak ada kajian tentang Akad <i>ijārah</i>
2	Fitria Solikhah	Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas	Sama sama membahas tentang retribusi yang ada di Pasar	Objek penelitian yang berbeda antara Optimalisasi Retribusi pasar dengan Retribusi sewa los. Tidak ada kajian tentang Akad <i>ijārah</i>
3	Yuli Yanto	Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)	Sama sama membahas tentang retribusi	Objek penelitian yang berbeda antara Retribusi terminal dengan sewa los. Tidak ada kajian tentang Akad <i>ijārah</i>

Berdasarkan kajian serta telaah penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas tentang akad *ijārah* perlu dilakukan penelitian kembali untuk menambah bacaan dengan masalah yang berbeda bagi umat Islam,

bahwa dari tema penelitian yang penulis lakukan belum banyak kajian dari penelitian terdahulu.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum akad *ijārah* dan retribusi.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian. Pada bab ini membahas Metodologi Penelitian yang berisi Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum tentang pasar Kebondalem Purwokerto, Analisis praktek sewa los wiraniaga di Pasar Kebondalem Purwokerto dan analisis Implementasi Akad *Ijārah* dalam sewa los wiraniaga dan penarikan retribusinya di Pasar Kebondalem

Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
tentang Akad *Ijārah*

Bab kelima berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH* DAN RETRIBUSI

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah merupakan akad atau pemindahan hak sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan sistem upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Atau bisa dikatakan *Ijārah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang disebut sewa. Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata *al-ajrū* yang berarti *al-iwad* (pengganti) sebab itulah *al-ajrū* (upah).²⁵

Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *Ijārah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.²⁶

²⁵ Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

²⁶ Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad", hlm. 45.

Ijārah berasal dari bahasa arab yang seakar dengan *al-ajr* yang dapat diartikan sebagai pahala.²⁷ Pahala dalam konsep pemikiran Islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu pekerjaan atau barang. Sewa menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya dalam *ijārah* atau sewa menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) sedangkan jual beli (*bay'*) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.²⁸ Idris Ahmad dalam bukunya yang *Fiqh Syafi'i*. Berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah, hal ini karena beliau menerangkan rukun dan syara upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah atau yang menyewa) dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan dibukunya Kamaludin A. Marzuqi sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.²⁹

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*" yang semakna dengan kata *al-'iwad* yang mempunyai arti ganti dan upah. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³⁰

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* atau sewa menyewa adalah akad atas

²⁷ Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Usrah, 2001), hlm. 8.

²⁸ Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 62.

²⁹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po press 2006), hlm. 87.

³⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 311.

manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat benda antara lain meliputi mengendarai mobil atau mendiami kontrakan, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh tani.³¹ *Ijārah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda atau jasa seseorang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. Demikian juga tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.³²

Sedangkan secara istilah akad *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³³

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Adapun beberapa pendapat Jumhur Ulama tentang diperbolehkannya *ijārah* disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Q.S *Al-Thalāq* (65): 6:

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

³² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 317.

³³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm.

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَا رُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَئِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتْمِرَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Q.S *Al-Qashas* (28): 26:

قَالَ لِي إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang lagi dapat dipercaya.”³⁴

c. Hadis Ibnu ‘Umar

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah (*ijārah*), Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)³⁵

d. Ijma’

³⁴ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, hlm. 389.

³⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

Akad *ijārah* diperbolehkan karena mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq: “dan atas diisyaratkan sewa menyewa maka umat Islam sepakat untuk menjalankannya, tanpa dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda tentang kesepakatan *ijma'* para ulama”. Karena *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa memindahkan kepemilikannya.³⁶

Dalam kitab Al-Mujtahid, Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu boleh oleh seluruh fuqaha dan fuqaha masa pertama”.³⁷

3. Rukun dan Syarat Sah *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Āqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan)
- 2) *Sigat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrāh* (uang sewa atau upah)
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁸

b. Syarat *Ijārah*

³⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 18.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hlm. 165.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010) hlm 319.

Selain rukun ijarah di atas, juga terdapat syarat-syarat ijarah yang terdiri dari:³⁹

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*) berkaitan dengan akad, dan objek akad. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah orang yang telah baligh dan berakal.⁴⁰

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafaz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Untuk kelangsungan (*nafaz*) akad *ijārah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku '*aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang, seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya atau tanpa izin), maka akad tersebut tidak bisa dijalankan. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal demikian maka sifat

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih*, hlm. 125-127.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 125.

status akadnya ditangguhkan (*mauquf*) hingga memperoleh izin dari pemilik barang.⁴¹

4. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan pengertian dan syarat *ijārah* diatas, maka *ijārah* dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. *Ijārah ‘ala al-manafi*,

Yaitu sewa-menyewa yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang. Seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, baju untuk dipakai. Dalam akad ini dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara*. Akad sewa ini baru sah bila dijelaskan peruntukannya.

b. *Ijārah ‘ala ‘amal*

Yaitu upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Misal membangun rumah, menjahit baju, mencuci baju. Karena itu, pembahasanya lebih menitikberatkan kepada pekerja atau disebut *ājir*.

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijārah*

⁴¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 322.

batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*.⁴²

Menurut Syayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁴³

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
 - b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
 - c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
 - d. Telah terpenuhnya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
6. *Ijārah* dalam Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
- a. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fatā* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*) menurut Amir Syarifuddun, *ilfta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, hlm. 284

penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.⁴⁴

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.⁴⁵ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

Al-fatwa atau *al-futya* merupakan asal kata *Fatwa* dalam bahasa arab, yang berarti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum Islam.⁴⁶ al-Jurjani menambahkan bahwa hal ini diartikan sebagai penjelas dari beberapa konsep pengambilan hukum. Dalam pandangan Al-Fayumi, fatwa merupakan arti kata *al-fatā* merupakan derifasi

⁴⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 259.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁴⁶ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hlm.32.

dari pemuda yang kuat. Bahwa seorang pemberi fatwa harus memberikan fatwa dengan argumentasi yang kuat. Pendapat al-Zamakhshari mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum terhadap pertanyaan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu.⁴⁷ Amir Syarifuddin berpendapat bahwa fatwa merupakan hukum yang disampaikan pemberi fatwa kepada seseorang yang meminta fatwa, tidak termasuk sesuatu di luar ketetapan hukum Islam.⁴⁸

b. Kedudukan Fatwa

Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, idealnya fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya. Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum.⁴⁹

Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria *maslahat* yang ada hubungan

⁴⁷ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 40.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 429.

⁴⁹ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 51.

dengan *Maqāṣid syariah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya *al-maṣlaḥah darūriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁵⁰

Kedudukan Fatwa terdapat dua hal penting, yaitu:⁵¹

- 1) Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*).
- 2) Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

c. Fungsi Fatwa

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu. Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan. Pengeluaran fatwa ini

⁵⁰ Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 45..

⁵¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 32.

dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.

d. Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terdiri dari beberapa klasifikasi isi fatwa. Terdapat bagian “Menimbang”; “Mengingat”; “Memperhatikan”; kemudian “Memutuskan”. Pada bagian “Memutuskan terdiri dari “Menetapkan”, yang dipecah kepada beberapa ketentuan, sebagai berikut: Pertama: Ketentuan Umum, Kedua: Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*, Ketiga: Ketentuan terkait *Sigat Akad Ijārah*, Keempat: Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*; Kelima: Ketentuan terkait *Maḥall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah alā al-Ayan*.⁵²

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya, bahwa DSN-MUI telah

⁵² Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*

menetapkan fatwa-fatwa terkait *ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *ijārah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk.⁵³

Bagian “Mengingat” dicantumkan ayat QS. Al-Baqarah ayat 233, bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kemudian dalam surat QS. Al-Qashash ayat 26, Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Kemudian hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه»

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

⁵³ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*.

Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Selanjutnya dasar Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang menjadi keterangan tentang ketentuan akad *ijārah*, yaitu:

- 1) Akad *ijārah* merupakan suatu akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir*
- 2) *Mu'jir* yang memberi sewa atau menyewakan barang dapat berupa orang (*syahshiyah* *itibariah*) atau badan hukum (*syahshiyah hukmiah*)
- 3) *Musta'jir* penyewa atau penerima manfaat atau jasa
- 4) *Ajir* adalah pihak yang memberi jasa
- 5) *Manfa'ah* adalah kemanfaatan suatu barang
- 6) *Maḥall al-manfa'ah*, barang sewa sebagai media mewujudkan manfaat
- 7) *Ijārah 'alā al-a'yan*, akad sewa atas manfaat;
- 8) *Ijārah 'alā al-asykhaṣ*, akad sewa atas jasa atau pekerjaan
- 9) Point 9 sampai dengan 14 terkait dengan jenis-jenis *ijārah*, di antaranya: *ijārah 'ala al-asykhaṣ*, *ijārah muntaḥiyah bi at-tamlik*, *ijārah maushufah fī az-zimmah*, *ijārah tasygiliyah*, pembiayaan multijasa, *wilayah ashliyyah*, dan *wilayah niyabiyyah*.

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*, bahwa:

- 1) Adanya keterangan bahwa akad *ijārah* itu dibolehkan dalam *ijārah ‘alā al-a’yan*, *ijārah ‘ala al-mal*, dan *ijārah ‘ala al-asykhaṣ*
- 2) Akad *ijārah* dibolehkan pada *ijārah tasygiliyah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlik*

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan terkait *sigat* akad *ijārah*, bahwa:

- 1) Harus ada ketegasan dalam akad
- 2) Akad boleh dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, elektronik, yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan terkait *mu’jir*, *musta’jir* dan *ajir*, bahwa:

- 1) Menerangkan tentang bolehnya yang melakukan akad itu perorangan atau badan hukum
- 2) Setiap unsur dalam akad wajib cakap hukum
- 3) *Mu’jir* memiliki kewenangan dalam melakukan akad
- 4) *Mu’jir* wajib mampu menyerahkan manfaat
- 5) *Musta’jir* wajib memiliki kemampuan membayar
- 6) *Ajir* wajib memiliki kemampuan menyerahkan jasa atau perbuatan hukum.

Kemudian ketentuan terkait *maḥall al-manfa’ah* dalam *ijārah ‘ala al a’yan*, dijelaskan:

- 1) *Maḥall manfa'ah* harus barang yang tidak dilarang secara syari'ah (*mutaqawwam*)
- 2) *Maḥall manfa'ah* harus dapat diserahkan sesuai yang dijanjikan (*ijārah maushufah az-zimmah*)

Selanjutnya ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa, dijelaskan:

- 1) Manfaat yang dimaksud tidak sesuatu yang melanggar syari'at
- 2) Jelas
- 3) Diketahuinya cara pemakaian barang atau jasa dan batas waktu
- 4) *Musta'jir* boleh menyewakan kembali ke pihak lain, asalkan tidak dilarang *mu'jir*
- 5) *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'alā al-a'yan* tidak menanggung resiko.

Kemudian ketentuan terkait *'amal* yang dilakukan ajir, diterangkan bahwa:

- 1) Pekerjaan merupakan sesuatu yang dibolehkan syari'at
- 2) Diketahui jenis pekerjaan dan jangka waktu
- 3) Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan akad
- 4) *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'alā al-a'mal* boleh menyewakan ke pihak lain, kecuali tidak diizinkan oleh *ajir*
- 5) *Ajir* tidak wajib menanggung resiko.

- i. Selanjutnya ketentuan terkait *ujrah*, dijelaskan bahwa:
 - 6) *Ujrah* boleh berupa uang, jasa, barang yang bermanfaat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
 - 7) Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas sesuai dengan kesepakatan
 - 8) *Ujrah* boleh tunai atau berangsur sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang ada
 - 9) *Ujrah* yang disepakati boleh ditinjau ulang atas belum adanya manfaat yang diterima oleh *musta'jir*

Kemudian ketentuan khusus untuk kegiatan/ produk, dijelaskan bahwa:

- 1) Akad *ijārah* berlaku di dalamnya *ḍawabiṭ* dan *ḥudud ijārah*
- 2) Berlaku juga dalam IMBT tentang *ijārah muntahiah bi at-tamlik*
- 3) Berlaku juga dalam akad pembiayaan multijasa
- 4) Berlaku juga dalam IMFD dalam *al-maushufah fi az-zimmah*
- 5) Berlaku juga pada produk IMFD produk PPR inden dalam *ijārah al-maushufah fi az-zimmah* dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPPR).

Kemudian ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan penutup, bahwa:

- 1) Apabila terjadi perselisihan, diselesaikan dengan aturan perundangundangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan dengan cara musyawarah
- 2) Penerapan fatwa dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah
- 3) Berlakunya fatwa setelah tanggal ditetapkan.

B. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.⁵⁴ Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.⁵⁵

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja

⁵⁴ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 55-56.

⁵⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 6.

yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.⁵⁶

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵⁷

Retribusi di dalam pasal 24A UUD 1945 merupakan dari bagian dari “pungutan yang bersifat memaksa” yang dibutuhkan oleh negara karena itu diatur dengan Undang-Undang.⁵⁸

Sedangkan retribusi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Munawir bahwa retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.⁵⁹ Dari pendapat diatas terlihat bahwa karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.

⁵⁶ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170.

⁵⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Selemba Empat, 2014), hlm. 228.

⁵⁸ Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

⁵⁹ Djafar Saidi, *Pembaruan*, hlm. 26-27.

- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.⁶⁰

Retribusi dapat dilakukan penggolongan berdasarkan negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di masa kini dan mendatang. Retribusi merupakan sumber pendapatan negara maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat maupun ciri-ciri yang dimilikinya.⁶¹

Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang merupakai pembiayaan atas jasa atau permohonan izin untuk disediakannya Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Jasa merupakan kegiatan pemerintah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau manfaat lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan. Menurut Juli Panglima Saragih, Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.⁶²

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembayaran daerah agar terlaksananya otonomi daerah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk meningkatkan otonomi daerah secara

⁶⁰ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Bandung: Sinar Grafika, 2012), hlm. 127.

⁶¹ Djafar Saidi, *Pembaruan*, hlm. 27.

⁶² Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo" *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3, Tt, hlm. 3.

konseptual yang memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.⁶³

2. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. c. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- b. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

⁶³ Raharjo Adisasmita, *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 110.

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁶⁴

3. Macam-macam Retribusi

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosiasal-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.⁶⁵ Dalam objek tersebut retribusi dibagi atas tiga macam golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.⁶⁶

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁶⁷ Beberapa kriteria retribusi jasa umum antara lain sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶⁵ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 166.

⁶⁶ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 167.

⁶⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 235.

- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.⁶⁸

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 215.⁶⁹ Beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa umum:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.

⁶⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, hlm. 236.

⁶⁹ Siahaan Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 438.

- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- 10) Retribusi pengelolaan limbah cair.
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan.
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.⁷⁰ Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁷¹

Objek retribusi jasa usaha sesuai Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

⁷⁰ Siahaan Marihot, *Pajak Daerah*, hlm. 628.

⁷¹ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 172.

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁷²

c. Retribusi perizinan tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapatukupi dari sumber-sumber pemerintahan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi.⁷³

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁷⁴

⁷² Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100.

⁷³ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 175.

⁷⁴ Ida Zuraida, *Teknik*, hlm. 108.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam golongan retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perizinan tersebut termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- 4) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.⁷⁵

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2.⁷⁶ Beberapa jenisjenis dari retribusi perizinan tertentu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

Subjek dari retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah,

⁷⁵ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 175.

⁷⁶ Darwin, *Pajak Daerah* hlm. 175.

sedangkan yang menjadi wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi perizinan tertentu.⁷⁷

4. Fungsi Retribusi

Fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi *regulerend*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.⁷⁸

5. Manfaat Retribusi

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada

⁷⁷ Siahaan Marihot, *Pajak Daerah*, hlm. 446.

⁷⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33-34.

hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.⁷⁹



⁷⁹ R Santoso Brotodihadjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pasar Kebondalem Purwokerto.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian.⁸¹ Adapun objek dalam penelitian ini adalah akad *ijārah* di Pasar Kebondalem khususnya di Los.

2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.⁸² Adapun subjek penelitian adalah pengelola

6. ⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

Pasar Kebondalem Purwokerto dan Pedagang los wiraniaga Pasar Kebondalem Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan *Normatif Sosiologis*. Penelitian *Normatif* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber data⁸³, sedangkan pendekatan *sosiologis* merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.⁸⁴

Penelitian *normatif sosiologis* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Disini penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melihat kondisi sosial yang ada pada Pasar Kebondalem. Dengan cara mengumpulkan data atau melakukan wawancara terhadap pedagang dan pengelola pasar tentang bagaimana retribusi yang ada pada Pasar Kebondalem

C. Sumber data

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

⁸⁴ Moh. Rifa'i. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis" *Al-Tanzim*, Volume 2 Nomor 1 2018, hlm. 25.

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.⁸⁵ Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.⁸⁶ Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁷ Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Pasar Kebondalem Purwokerto. Kemudian penulis juga menggunakan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.⁸⁸ Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang

⁸⁵ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

⁸⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁸⁷ Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

bukan pengolahnya.⁸⁹ Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁹⁰ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.⁹¹ Observasi dilakukan di Pasar Kebondalem Purwokerto.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁹² Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.⁹³

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan,

⁸⁹ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

⁹⁰ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

⁹¹ Afifuddin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

⁹² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.⁹⁴

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth interview*.⁹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Purposive atau judgement sampling* adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggung jawabkan. *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak pernah

⁹⁴ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

⁹⁵ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi. Sugiyono menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹⁶ Menurut Margono menambahkan bahwa pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁹⁷

Adapun narasumber dari wawancara penelitian ini adalah Pedagang wiraniaga Pasar Kebondalem Purwokerto.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya. Dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

⁹⁶ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 61.

⁹⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 128.

Analisis yang digunakan selama penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁹⁸

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari fokus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanlah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf. Oleh karena itu data yang diperoleh berupa uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal

⁹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

pokok ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dan dalam ketiga langkah itu penulis juga menganalisis dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa SPP (Surat Penempatan Pedagang) dimana pedagang melakukan sighat dengan pengelola pasar.



BAB IV

AKAD *IJARAH* DALAM SEWA LOS WIRANIAGA DI PASAR KEBONDALEM PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Pasar Kebondalem Purwokerto

1. Los Wiraniaga

a. Pengertian Los Pasar

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁹⁹ Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.¹⁰⁰

Semula pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Dalam ilmu ekonomi pasar biasanya terdapat beberapa aspek.¹⁰¹

- 1) Suatu pertemuan
- 2) Orang yang menjual
- 3) Orang yang membeli
- 4) Suatu barang atau jasa tertentu

⁹⁹ Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) hlm. 92.

¹⁰⁰ Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 8.

¹⁰¹ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Konisius, 2004) hlm. 109.

5) Dengan harga tertentu

Menurut Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan sebuah produk dan para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk.¹⁰²

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu, sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, artinya juga didalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa.¹⁰³

Secara tradisional, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut.¹⁰⁴

Berikut merupakan pengertian dari beberapa macam tempat berjual beli yang berada di pasar, antara lain:

¹⁰² N.Gregory Mankiw, *Principles of Economic: Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 40.

¹⁰³ Kasmir dan jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 69.

¹⁰⁴ Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 44.

- 1) Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit serta dilengkapi dengan pintu.
- 2) Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- 3) Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.

Oleh karena itu, los pasar merupakan sebuah bangunan tetap berupa lahan untuk penjual dapat berjualan.

b. Pengertian Wiraniaga

Wiraniaga adalah orang yang yang melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen (pembeli).¹⁰⁵ Baduara mengatakan bahwa wiraniaga dapat diartikan “Proses pemahaman individu dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal dalam usaha menjadi seorang penjual yang sukses baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau tim”.¹⁰⁶

Sedangkan menurut Siswanto, wiraniaga bermakna “Proses memotivasi diri dalam usaha menjadi seorang penjual yang sukses baik secara seni dan ilmu, dengan mengintegrasikan segala

¹⁰⁵ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <https://kbbi.web.id/wiraniaga> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

¹⁰⁶ I Putu Artaya, *Wiraniaga-Membangun jaringan penjualan* (Surabaya: Narotama University Press, 2013), hlm. 3.

faktor yang ada pada lingkungan penjual dan lingkungan konsumen”.¹⁰⁷ Adapun Pedagang Los Wiraniaga Pasar Kebondalem Purwokerto antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2 Pedagang Los Wiraniaga Pasar Kebondalem
Purwokerto**

No	Nama
1	Sukirah
2	Wartinah
3	Sukarti/Imam.B
4	Hendrisal
5	Mustangin
6	Murdianti
7	Nurdianto
8	Suswono
9	Sundari
10	Yulianto
11	Deden/Mang Nde
12	Natim
13	Fatimah Aulia
14	Irwan Mulyono
15	Kursinah
16	Anas
17	Warseno
18	Riwanto
19	Sujud
20	Giyanto
21	Reno Satrio

¹⁰⁷ I Putu Artaya, *Wiraniaga*, hlm. 3.

22	Dedi Putra/Upi
23	Zulius Dianto
24	Hery Novesser
25	Elia Mursyida
26	Eko Yundriyanto
27	Warkim
28	Sriyani
29	Tosriah
30	Anwar
31	Wasno
32	Joko Sulistio
33	Talim Hadi
34	Mujamil
35	Agus Supriandi
36	Mardi
37	Hadi Sutikno
38	Ade Hendri
39	Heri
40	Diwen
41	Triono
42	Kiki
43	Kartono
44	Kartono/Es
45	Sumadi/Bakso
46	Sumadi/Bakso
47	Sulino
48	Arif Lukman
49	Crista Donita
50	Bakul Empal
51	Bakul Empal

52	Jito Burger
53	Jito Burger
54	Rumilah
55	Tukis Jajan

2. Profil Pasar Kebondalem Purwokerto

Kawasan Kebondalem Purwokerto pada 1960 sampai 1980 menjadi pusat bisnis yang maju. Daerah ini ramai karena ada terminal bus. Sejak terminal bus dipindah ke Karangklesem pada 1982, keramaian bisnis di Kebondalem tak bersinar lagi sampai sekarang. Kini, bekas pusat bisnis ternama di Purwokerto itu malah menjadi pusat pedagang kaki lima (PKL) dan subterminal angkutan kota. Kawasan ini tidak menarik untuk dijadikan lahan bisnis karena pertokoan yang menghadap ke bagian dalam Kebondalem banyak yang ditutup.

Keadaan itu diperburuk lagi dengan adanya bangunan tiga lantai yang mangkrak. Setelah pembangunan pusat bisnis terkatung-katung sejak 1980. Bisnis di Kebondalem pada 1960-1980 sangat cerah karena berdekatan dengan tempat hiburan bioskop Srimaya (kini Toko Tanaka) di Jalan Jenderal Soedirman. Bioskop itu berada di kawasan perdagangan di sepanjang protokol yang dekat dengan Pasar Wage.

Pada saat itu, Bupati Banyumas Rudjito dan Gubernur Jateng HM Ismail menjadikan kawasan Kebondalem sebagai tempat penampungan PKL. Padahal, relokasi PKL tidak tercantum dalam

perjanjian antara Made dan Pemkab. Investor beranggapan pemerintah daerah telah ingkar janji. Karena itu, dia menghentikan pembangunan gedung tiga lantai tersebut.

Sekarang ini, kawasan tersebut dijadikan sebuah pasar dengan nama pasar Sarimulyo, karena lokasinya yang berada di kawasan Kebondalem, banyak yang mengenalinya sebagai pasar Kebondalem saja. Pasar ini didirikan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 1978, sebagai salah satu pasar tempat ini jadikan sarana jual beli bagi penjual dan pembeli di daerah Kebondalem.¹⁰⁸

3. Sturuktur organisasi pengelola Pasar Kebondalem Purwokerto

Adapun struktur organisasi pasar kebondalem (Sarimulya) anatarain sebagai berikut:

Tabel 3 Struktur Organisasi Pasar Kebondalem Purwokerto

No	Jabatan	Nama
1.	Pengawas	Gesang Tri Joko
2.	Kepala Pasar	Sudarto
3.	Penyuluh	Samsi
4.	Ketertiban Dan Keindahan	Ali Muarifin
6	Kebersihan	Sunarto
5.	Staff	1. Ika Setiyani 2. Pangki Alda Pratama

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Ika Setiyani Sebagai Staff Pasar Pada Tanggal 19 Desember 2022.

B. Praktek Sewa Los Wiraniaga Di Pasar Kebondalem Purwokerto

Muamalah adalah ilmu pengetahuan yang mengatur pertukaran kekayaan dan manfaat antara manusia melalui perantara kontrak.¹⁰⁹ Sewa-menyewa merupakan pengambilan manfaat pada suatu barang atau jasa dengan melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh orang yang menyewa dan orang yang menerima sewa dengan memberikan imbalan tertentu sebagai bayaran atas penggunaan manfaat dengan rukun dan syarat tertentu.

Praktek sewa los yang dilakukan di pasar kebondalem (Sarimulyo) dilakukan dengan perjanjian kontrak yang berlaku, dimana menurut Bapak Sudarto mengatakan bahwa:

Perjanjian kontrak sewa los ini dilakukan dengan tertulis, dimana nanti akan ditandatangani oleh pedagang, pengelola pasar dan dinas.¹¹⁰

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa alur sewa retribusi adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Pedagang datang ke pengelola pasar
2. Mengajukan sewa los pasar
3. Survey lokasi los pasar
4. Pengumpulan administrasi sewa los
5. Penandatanganan kontrak sewa los

¹⁰⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Sudarto Sebagai kepala Pasar Pada Tanggal 19 Desember 2022.

¹¹¹ Hasil observasi Pasar kebondalem Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Dalam hal sewa los yang dilakukan oleh pihak pedagang dan pengelola berjalan 5 tahun, dimana satu los yaitu berukuran 2x2,5 meter. Kemudian untuk alokasi Los sebanyak 179 Los dan sekarang ini terdapat 55 Los yang aktif dipakai. Kemudian untuk pembayaran sewa Los, pedagang hanya membayar Rp. 30.000/perbulan untuk sewa los dan tidak dikenakan biaya saat kontrak.¹¹² Biaya sewa los diluar dari abunemen dan sampah.

Praktek sewa los di pasar kebondalem (Sarimulyo) dilakukan dengan cara yang terstruktur dan teratur. Perjanjian kontrak sewa los dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pedagang, pengelola pasar, dan dinas terkait, sehingga memastikan kesepakatan bersama dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, proses sewa los juga melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan sewa los, survey lokasi, pengumpulan administrasi sewa los, dan penandatanganan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa praktek sewa los di pasar kebondalem (Sarimulyo) memiliki alur yang jelas dan sistematis.

Adapun waktu sewa los yang berlangsung selama 5 tahun, dengan ukuran los 2x2,5 meter dan terdapat 55 los yang aktif dipakai dari total 179 los yang tersedia. Biaya sewa los pun relatif terjangkau, yakni Rp. 30.000/perbulan dan tidak dikenakan biaya saat kontrak tetapi untuk biaya abunemen dan sampah diluar dari tarif sewa los atau dibayarkan sendiri.

¹¹² Hasil observasi Pasar kebondalem Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Dengan adanya proses sewa los yang terstruktur dan biaya sewa yang relatif terjangkau, praktek sewa los di pasar kebondalem (Sarimulyo) dapat dikatakan telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku

C. Analisis Implementasi Akad *Ijārah* Dalam Sewa Los Wiraniaga Dan Penarikan Retribusinya Di Pasar Kebondalem Purwokerto Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.¹¹³

Kemudian untuk melegalkan konsepsi terhadap ketentuan hukum ekonomi syariah, di Indonesia sendiri di bentuk Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-maslaah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

¹¹³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 387.

ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS.¹¹⁴

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diamentral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Sebab, posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid. Artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid.¹¹⁵

Oleh karena itu DSN mengeluarkan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*, dimana ini dikeluarkan dengan tujuan:

1. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *Ijārah* terkait kegiatan usaha atau bisnisnya
2. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *Ijārah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun

¹¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 32.

¹¹⁵ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 51.

aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *Ijārah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk

3. perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Ijārah* untuk dijadikan pedoman¹¹⁶

Kemudian dalam pokok permasalahan yang penulis lakukan bahwasannya ada dua permasalahan yang penulis kaji, dimana sewa los serta retribusi sewa los, adapun uraian permasalahan tersebut penulis rangkum dengan menggunakan perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 sebagai berikut:

1. Sewa Los perspektif Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Dalam kegiatan sewa menyewa tentu saja perlu adanya prosedur perlu ditaati dan perlu dilaksanakan, terutama yang terjadi pada sewa yang dilakukan oleh pihak Pasar Kebondalem dengan para pedagang wiraniaga yang ingin menjalankan usahanya.

Sewa menyewa dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *Ijārah*, dimana ketentuan *Ijārah* juga banyak disinggung baik dalam al-Qur'an, sunnah maupun Ijma. Kemudian untuk mempermudah ketentuan tersebut dibentuklah lembaga yang Dewan syariah Nasional yang dalam hal ini juga membuat sebuah ketentuan hukum berupa fatwa. Oleh karena itu muncullah Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah*.

¹¹⁶ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *Musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *'ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.¹¹⁷ Dalam surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِالْمَالِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kemudian implementasi dari Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah* jika disandingkan dengan praktek sewa los di pasar kebondalem (sarimulyo) maka perlu diketahui ketentuan yang berlaku, antara lain:

a. *Mu'jir*

Mu'jir dalam hal ini merupakan orang yang akan menyewa, itu berarti *mu'jir* merupakan pedagang wiraniaga, dimana pedagang wiraniaga disini menyewa sebuah los untuk dijadikan lapak untuk pedagang tersebut melangsungkan usahanya.

b. *Musta'jir*

Mus'tajir disini merupakan orang atau lembaga yang menyewakan barang, tempaun jasa. Dimana *musta'jir* disini adalah pengelola pasar kebondalem (sarimulyo). Dimana pasar

¹¹⁷ Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

menjadi tempat untuk melaksanakan jual beli, oleh karena itu perlu diatur sebuah tempat untuk dapat berjualan atau melaksanakan usaha.

c. *Manfa'ah*

Manfa'ah merupakan manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan *ajir*. Dalam hal ini manfaat yang terdapat yang timbula adalah adanya lokasi tempat berjualan atau berusaha yang tertib, aman, dan nyaman. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya:

Adanya sewa los ini saya selaku pedagang bisa menjual dagangan saya, kemudian barang dagangan saya juga aman, soalnya sudah ada keamanan juga yang berjaga setiap hari dan malamnya.¹¹⁸

Kemudian manfaat lain juga dirasakan oleh Bapak Anwar, beliau menyampaikan:

Saya si terbantu dengan adanya Los ya, disini lain saya punya lapak untuk usaha menjahit saya, juga tertib, ga semrawud. Bersih juga tempatnya.¹¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Ijārah* harus terdapat manfaat yang diterima. Manfaat itu berupa tempat, kebersihan tempat, keamanan tempat.

d. *Maḥal al-manfa'ah*

Maḥal al-manfa'ah adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarāh*

¹¹⁸ Hasil wawancara Mustangin pedagang sembako pada tanggal 20 Desember 2022.

¹¹⁹ Hasil wawancara Anwar selaku penjahit pada tanggal 20 Desember 2022.

ijarāh alā al-a'yān (akad sewa atas manfaat barang). *Maḥal al-manfa'ah* adalah objek dalam akad *ijarāh alā al-a'yān* yaitu berupa los yang berukuran 2x2,5 meter.

Ketentuan *maḥal al-manfa'ah* antara lain:

- 1) *Maḥal al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*). Dalam hal ini pedagang menjadikan Los sebagaimana mestinya dan tidak melakukan usaha yang dilarang oleh Islam dan Negara.
- 2) *Maḥal al-manfa'ah* harus dapat di serahterimakan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati. Dalam hal ini serah terima ini dilakukan dengan melakukan survey dan pendatangan kontrak dengan salinan kontrak yang akan dipegang oleh pedagang dan pengelola Pasar.

e. *Sigat* (ijab dan Kabul)

Ketentuan *Sigat* dalam sewa los di pasar kebondalem antara lain:

- 1) Akad *ijarāh* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Oleh karena itu *Mu'jir* dan *Musta'jir* harus orang yang sudah dewasa dan berakal, sehingga akad yang dijalankan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak terkait kualitas dan kuantitas los, biaya sewa,

serta kontrak yang dijalankan yaitu 5 tahun. Setelah 5 tahun pedagang akan mendatangi ulang perjanjian kontrak.

- 2) Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pedagang melakukan kontrak sewa secara tertulis yang ditandatangani oleh pedagang, pengelola pasar dan dinas terkait. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya:

Saya dulu disuruh tanda tangan untuk sewa los, ya itu menjadi bukti bahwa tempat yang saya gunakan adalah milik saya, jadi tidak bisa dialih fungsikan oleh orang lain.¹²⁰

Dari penjelasan ketentuan di atas penulis berpendapat bahwa praktek sewa los di pasar kebondalem (sarimulyo) sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan dari Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah*. Dimana ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah* terimplemantasi dalam praktek sewa los yang berlangsung.

Prosedur dan ketentuan sewa menyewa atau *Ijārah* dalam hukum ekonomi syariah, khususnya pada kegiatan sewa los di Pasar Kebondalem dengan para pedagang wiraniaga. Dalam *Ijārah*, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir*

¹²⁰ Hasil wawancara Mang Ade pada tanggal 20 Desember 2022.

(penyedia sewa). Pasar Kebondalem merupakan *musta'jir* dalam hal ini, sedangkan pedagang wiraniaga yang ingin menyewa los adalah *mul'jir*.

Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah* dijadikan dasar implementasi dalam praktek sewa los di Pasar Kebondalem. Salah satu ketentuan penting dalam *Ijārah* adalah manfaat yang diterima oleh penyewa. Manfaat yang diterima oleh pedagang wiraniaga melalui sewa los adalah tempat berjualan yang tertib, aman, dan nyaman.

Dalam Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah* dasar terdapat hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak

Dalam hal ini pembayaran sewa pedagang hanya membayar Rp. 30.000/perbulan untuk sewa los. Pembayaran bukan dari dagangan yang mereka jual dalam bentuk barang, melainkan menggunakan uang sebagai pembayaran sewa. Oleh karena itu praktek sewa los sudah sesuai dengan hadis tersebut.

Selain itu, dalam *Ijārah* juga terdapat istilah *Maḥal al-manfa'ah* yang merujuk pada objek dalam akad sewa, yaitu los berukuran 2x2,5

meter. Oleh karena itu, ketentuan *Mahal al-manfa'ah* juga perlu diperhatikan dalam proses sewa menyewa los di Pasar Kebondalem.

Dengan adanya prosedur dan ketentuan yang jelas dalam sewa menyewa, diharapkan kegiatan perdagangan di Pasar Kebondalem dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Retribusi sewa los di pasar kebondalem

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.¹²¹ Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.¹²²

Adapun di Pasar Kebondalem Purwokerto ada tiga jenis pungutan retribusi yang dikenakan untuk pedagang, antara lain:¹²³

- a. Retribusi Los
- b. Abunemen
- c. Retribusi Sewa Kios

Dalam penelitian ini, penulis hanya focus pada Retribusi Los, dimana sesuai hasil wawancara diatas, bahwa terdapat 179 Los, akan tetapi hanya ada 55 yang dipakai. Pedagang bisa menyewa dua los sekaligus. Dimana retribusi Los berbeda dengan pungutan sewa setiap

¹²¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 55-56.

¹²² Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Selemba Empat, 2007), 6.

¹²³ Hasil observasi Pasar kebondalem Pada Tanggal 19 Desember 2022.

bulan. Retribusi yang dibayarkan adalah retribusi atas penggunaan sewa serta layanan yang diberikan. Dimana hanya pedagang yang hadir saja yang akan dikenakan biaya retribusi.

Adapun tarif retribusi yang dipungut adalah Rp. 1.000/los. Jika pedagang memiliki lebih dari satu los yang ditempati maka pembayaran retribusi juga sesuai dengan los yang dipakai. Retribusi yang dikenakan ke pedagang bertujuan untuk izin perdagangan, kebersihan dan keamanan. Retribusi ini menjadi salah satu sumber pendapat bagi pengelola pasar yang nantinya akan disetorkan ke dinas dan pemerintah kabupaten untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwasannya karakteristik retribusi adalah:¹²⁴

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Bahwa kabupaten banyumas telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas. Bahwa peraturan tersebut menjadi dasar retribusi yang ditetapkan oleh pihak Pengelola pasar kebondalem.

- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

Bahwa retribusi los ini menjadi pembayaran atas izin dan pembayaran atas sewa los.

¹²⁴ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Bandung: Sinar Grafika, 2012), hlm. 127.

- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa

Adapun prestasi yang didapatkan oleh pedagang adalah izin berdagang, kebersihan los, serta keamanan.

- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.

Dalam hal ini retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah akan diolah kembali untuk kepentingan umum.

Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan suatu barang atau jasa serta layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, retribusi yang dibayarkan oleh pedagang di Pasar Kebondalem Purwokerto berbeda dengan pungutan sewa kios atau los setiap bulan, karena retribusi tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, seperti izin berdagang, kebersihan los, dan keamanan.

Retribusi yang dikenakan di Pasar Kebondalem Purwokerto didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, retribusi yang dipungut di Pasar Kebondalem Purwokerto memiliki dasar hukum yang kuat.

Di Pasar Kebondalem Purwokerto, terdapat tiga jenis retribusi yang dikenakan kepada pedagang, yaitu retribusi los, abunemen, dan

retribusi sewa kios. Namun, dalam penelitian ini, hanya difokuskan pada retribusi los.

Tarif retribusi los di Pasar Kebondalem Purwokerto adalah sebesar Rp. 1.000/los. Jika pedagang memiliki lebih dari satu los yang ditempati, maka pembayaran retribusi juga sesuai dengan jumlah los yang dipakai. Retribusi yang dikenakan bertujuan untuk izin perdagangan, kebersihan, dan keamanan. Retribusi ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pengelola pasar yang nantinya akan disetorkan ke dinas dan pemerintah kabupaten untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, seperti izin berdagang, kebersihan los, dan keamanan.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa, seperti yang diterima oleh pedagang dalam bentuk izin berdagang, kebersihan los, dan keamanan.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan, seperti pengembangan sarana pelayanan yang telah disediakan di pasar.

Dalam konteks praktek retribusi Los di Pasar Kebondalem Purwokerto, terdapat unsur-unsur yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Ijārah* dalam Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah*. Pedagang yang menyewa Los merupakan *musta'jir* atau penyewa, sedangkan pengelola pasar merupakan *mu'jir* atau penyedia barang atau jasa. Pedagang berhak untuk menggunakan Los sebagai tempat berdagang dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengelola pasar berhak untuk menerima uang retribusi sebagai imbalan atas Los yang disediakan.

Oleh karena itu, retribusi dianggap penting, karena dapat menjadi penopang pendapatan bagi setiap daerah. Mengingat daerah memiliki otonomi sendiri dalam melaksanakan kebijakannya serta pembangunan ekonomi. Sehingga fungsi retribusi semata-mata untuk mengisi kas daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan serta retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek sewa los yang dilakukan di pasar kebondalem (Sarimulyo) dilakukan dengan perjanjian kontrak Perjanjian kontrak sewa los ini dilakukan dengan tertulis, dimana nanti akan ditandatangani oleh pedagang, pengelola pasar dan dinas. Kemudian alur sewa antara lain mengajukan sewa los pasar, survey lokasi los pasar, pengumpulan administrasi sewa los, dan penandatanganan kontrak sewa los. Sewa los yang dilakukan oleh pihak pedagang dan pengelola berjalan 5 tahun, dimana satu los yaitu berukuran 2x2,5 meter. Terdapat 55 Los yang aktif dipakai. Kemudian untuk pembayaran sewa Los, pedagang hanya membayar Rp. 30.000/perbulan untuk sewa los dan tidak dikenakan biaya saat kontrak. Tetapi diluar retribusi sewa los terdapat abunemen dan sampah akan dibayarkan sendiri diluar dari sewa los.
2. Praktek sewa los di pasar Kebondalem Purwokerto sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah* Ijarah. Pada prakteknya, *mu'jir* (penyewa) adalah pedagang wiraniaga, sedangkan *musta'jir* (penyewa los) adalah pengelola pasar. Manfa'ah yang diterima oleh penyewa los meliputi tempat, kebersihan, dan keamanan. *Maḥal al-manfā'ah* atau harga

sewa los ditentukan berdasarkan ukuran los yang berukuran 2x2,5 meter. Proses ijab dan kabul sewa los dilakukan dengan pemahaman bersama mengenai kualitas dan kuantitas los, biaya sewa, serta kontrak yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pedagang, pengelola pasar, dan dinas terkait. Dalam hal ini, praktek sewa los di pasar Kebondalem Purwokerto telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah*, yakni adanya perjanjian tertulis yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dan adanya keterbukaan dan transparansi dalam penetapan harga sewa los. Oleh karena itu, praktek sewa los di pasar Kebondalem Purwokerto dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip *Ijārah* dalam Islam.

B. Saran

1. Pasar tradisional sekarang ini sepi salah satunya karena faktor yang berada ditengah perkotaan. Sehingga keberadaan pasar teralihkan oleh swalayan besar dan Mall.
2. Perlunya rekonstruksi pasar kembali sesuai kebutuhan jaman.
3. Pentingnya retribusi harus disadari bersama, dimana pedagang mendapatkan fasilitas yang ada sedangkan pihak kabupaten juga mendapatkan sumber penghasilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abidah, Atik *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Stain Po press 2006.
- Adisasmita, Raharjo. *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Agus Sunaryo. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Agustinus Nusa Dkk, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo" *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 3, Tt.
- Agustinus Nusa Dkk. "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo". *Jurnal Keuda*. Vol. 2 No. 3. Tt.
- Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Algifari. *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Aryanti, Nel. "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Managemen dan Bisnis*, Vol.13.No.01. April 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, Cetakan. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5. Jakarta; Gema Insani, 2011.

Brotodihadjo, R Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah". *Jurnal Jurisprudence*, vol. 7. no. 2. 2017.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad *ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020.

Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Ijārah*.

Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Konisius, 2004.

Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021.

Hasil Observasi Awal Di Kantor Pasar Kebondalem Purwokerto Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

Hasil observasi Pasar kebondalem Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hasil wawancara Anwar selaku penjahit pada tanggal 20 Desember 2022.

Hasil Wawancara Ika Setiyani Sebagai Staff Pasar Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hasil wawancara Mang Ade pada tanggal 20 Desember 2022.

Hasil wawancara Mustangin pedagang sembako pada tanggal 20 Desember 2022.

Hasil Wawancara Sudarto Sebagai kepala Pasar Pada Tanggal 19 Desember 2022.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Usrah, 2001.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Karmila, Desy. "Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin" *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*. Vol. 9 No. 01. April 2020.

Kasmir dan jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana 2007.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Marihot, Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Masse, Rahman Ambo *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.

Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.

Mubarak, Dharma Hammam Nur. "Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda". *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Volume 18 (2). 2016.

N.GregoryMankiw, *Principles of Economic: Pengantar Ekonomi Mikro* Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, BAB 1 Pasal 1

Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019.

Qardhawi, Yusuf *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Rahmadani, Annisya. "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Riofita, Hendra. *Strategi Pemasaran*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.
- Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1987.
- Safrita. "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura". *Jurnal Future*. Tp. Tk. Tt.
- Saidi, Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Setiawan, Firman. "*Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarakāh* Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol 1, No. 2. 2015.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandung: Sinar Grafika, 2012.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press.1986.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Solikhah, Fitria. "Strategi Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kabupaten Banyumas" *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat, 2014.

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Veithzal Rivai zainal, dkk, *Islamic Marketing Mnagement*. Jakatra: Bumi Aksara, 2017.
- W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k.: t.p., t.t.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2007.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Wiwoho, Jamal. “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”. *Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH)*, Universitas Diponegoro. Vol. 43 No. 1. 2014.
- Yanto, Yuli. “Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)” *Skripsi*. Manajemen Pemerintahan Daerah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islamnegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100.

Lampiran Lampiran

Wawancara dengan Pengelola Pasar Kebondalem dan Staff

1. Sudah berapa lama pasar ini didirikan?

Jawab : Sudah 44 tahun sejak tanggal 23 Agustus 1978

2. Apa tujuannya?

Jawab : Sebagai tempat dimana pihak penjual dan pembeli bertemu

3. Berapa banyak pedagang yang ada disini?

Jawab : Jumlahnya 179

4. Apakah ada kriteria pedagang disini, apa saja?

Jawab : Tidak ada, pedagangnya campur ada yang sayur dan pakaian yang disebut dengan pedagang wiraniaga

5. Apa saja retribusi yg ditarik di pasar ini?

Jawab : Los pasar, sampah, kios

6. Bagaimana mekanisme penarikannya?

Jawab : Pembayaran secara langsung atau ditarik dilakukan setiap hari

7. Apa manfaat bagi pengelola terhadap retribusi tersebut?

Jawab : Manfaatnya adalah pendapatan daerah bertambah dengan adanya retribusi

8. Apa manfaat bagi pedagang terhadap retribusi tersebut?

Jawab : Manfaat bagi pedagang adalah bisa berjualan dengan nyaman dan pembayaran tidak mahal

9. Bagaimana dengan pengelolaan sampah, apakah ada retribusi sendiri atau ikut retribusi lain?

Jawab : Untuk pengelolaan sampah sendiri ada yang bayar dan tidak.

Untuk sampah tidak ikut retribusi lain

10. Apakah ada yang mangkrak bayar sewa dan retribusi?

Jawab : Ada beberapa pedagang yang mangkrak

11. Bagaimana penanganan penyewa yg mangkrak?

Jawab : Dengan memanggil pedagang ke kantor.

DIKUMENTASI HASIL WAWANCARA

DENGAN PENGELOLA PASAR



Untuk pedagang bernama Mustangin

1. Sudah berapa lama anda berjualan disini?

Jawab : Sudah lebih dari 5 tahun

2. Apakah kios ini milik sendiri apa sewa?

Jawab : Sewa pada pemerintah daerah yang dinaungi oleh Disperindag

3. Apakah selama ini ada penarikan retribusi sewa los?

Jawab : Ada setiap hari

4. Apakah anda tau bahwa dalam sewa lo juga ada fasilitas terkait pengelolaan sampah?

Jawab : Iya tau

5. Berapa retribusi yang perlu dibayarkan?

Jawab : Kalo untuk los yang ditempati saya, saya bayar Rp. 2.000/hari

6. Apakah selama ini anda puas dengan pengelola sampah di los bapak?

Jawab : Puas

7. Apakah sewa los dan pengelolaan sampah dirasa mempunyai manfaat buat bapak?

Jawab : Ada jadi los saya bersih

8. Kekurangan dari sewa los dan pengelolaan sampah menurut bapak apa?

Jawab : Kekurangannya tempat kurang luas, dan untuk pengeloaan sampahnya kekurangannya pada para pedagang yang kadang masih membuang sampah sembarangan dan menumpuk menyebabkan selokan tersumbat

9. Kelebihannya dari sewa tempat/kios?

Jawab : Pembayarannya lebih murah di bandingkan sewa los di luar dari Dinas.



Wawancara untuk pedagang bernama Mang Nde

1. Sudah berapa lama anda berjualan disini?

Jawab : Kurang lebih 2 tahun

2. Apakah kios ini milik sendiri apa sewa?

Jawab : Sewa pada pemerintah daerah atau Disperindag

3. Apakah selama ini ada penarikan retribusi sewa los?

Jawab : Ada dilakukan tiap hari oleh petugas Pasar

4. Apakah anda tau bahwa dalam sewa los juga ada fasilitas terkait pengelolaan sampah?

Jawab : Iya saya tau

5. Berapa retribusi yang perlu dibayarkan?

Jawab : Kalo untuk los saya Rp. 2.000/perhari belum termasuk sampah

6. Apakah selama ini anda puas dengan pengelola sampah di los bapak?

Jawab : Kurang puas karena masih banyak sampah yang berserakan di lorong pasar.

7. Kekurangan dari sewa los dan pengelolaan sampah menurut bapak apa?

Jawab : Penarikannya tidak berjalan lancar contoh saja untuk sampah tidak ada untuk penarikan maka dari itu kadang pasar masih sangat kotor.

8. Kelebihannya dari sewa tempat/kios?

Jawab : Sewanya lebih murah

1. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 635553

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 635553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 2427/Un.17/D.Syariah/12/2022

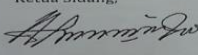
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Dini Avriani
NIM : 1617301110
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Implementasi Akad Ijarah Dalam Penarikan Retribusi Pengelolaan Sampah Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem Purwokerto)" pada tanggal 6 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

*Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

2. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 635553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 912/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Dini Avriani
NIM : 1617301110
Semester/Prodi : 14/ Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 29 Maret 2023 LULUS dengan nilai 63 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

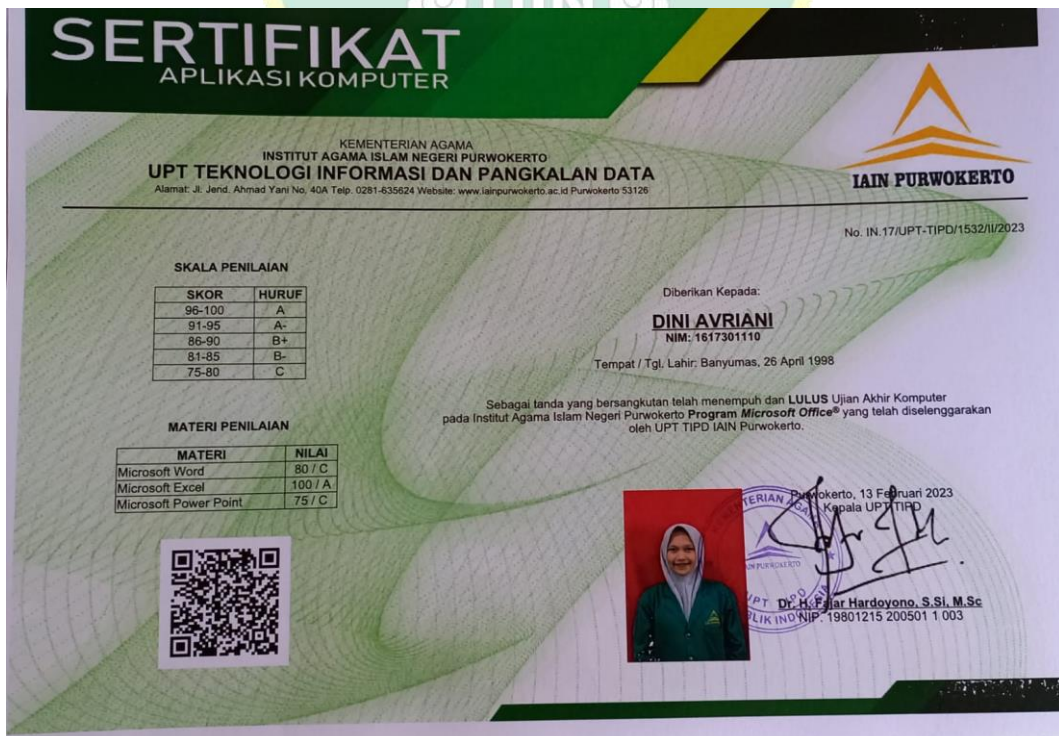
Purwokerto, 30 Maret 2023


Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Kaprodi HES dan HTN,
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

3. Sertifikat BTA PPI



4. Sertifikat Aplikasi Komputer



5. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

B-2414/Un.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that
Name : DINI AVRANI :
Place and Date of Birth : Purwokerto, Banyumas :
Has taken : IQLA :
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 19 Desember 2022 :
with obtained result as follows :
Listening Comprehension: 48 Structure and Written Expression: 45 Reading Comprehension: 52
فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء
المجموع الكلي : 483
Obtained Score :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 19 Desember 2022
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Iktibārāt al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabīyyah

6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | sib.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

B-2415/Un.19/K.Bhs/PP.009/XII/2022

This is to certify that
Name : DINI AVRANI :
Place and Date of Birth : Purwokerto, Banyumas :
Has taken : EPTUS :
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : 19 Desember 2022 :
with obtained result as follows :
Listening Comprehension: 49 Structure and Written Expression: 44 Reading Comprehension: 42
فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء
المجموع الكلي : 450
Obtained Score :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 19 Desember 2022
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة
Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

EPTUS
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
IQLA
Iktibārāt al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabīyyah

7. Sertifikat PPL



8. Sertifikat KKN



9. Surat Ijin Riset

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 635553

Nomor : B-2384/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

13 Desember 2022

Kepada Yth:
Pengelola Pasar Sarimulyo (Kebondalem)
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

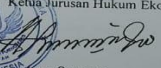
1. Nama : Dini Avriani
2. NIM : 1617301110
3. Semester/Program Studi : XIII/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Jl. Tanjil RT 03 RW 09 No. 74 Kelurahan Sokanegara Kecamatan purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
6. Judul : IMPLEMENTASI AKAD IJAROH DALAM SEWA LOS WIRANIAGA DAN PENARIKAN RETRIBUSINYA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Pasar Kebondalem)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Akad ijarah dalam sewa los wiraniaga dan penarikan retribusinya
2. Waktu : 14 Desember 2022
3. Tempat : Pasar Sarimulyo Kebondalem
4. Metode penelitian : Observasi, wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kebua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

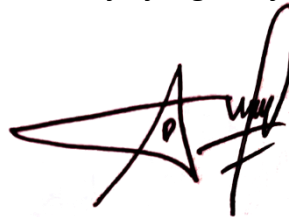
1. Nama Lengkap : Dini Avriani
2. NIM : 1617301110
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, Banyumas 13 Mei 1998
4. Alamat : Jl. Tanjlig Rt 03 Rw 09 Kelurahan
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur
5. Nama Ayah : Supyan
6. Nama Ibu : Warsiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N 2 Kedungwuluh
 - b. SMP N 3 Purwokerto
 - c. MAN 2 Purwokerto
 - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 – Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 April 2023
Saya yang menyatakan,



Dini Avriani
NIM. 1617301110